



LKJIP

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN
PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU**

TAHUN 2025



**JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 438, TLP/FAX 0761 855734
PEKANBARU 28282**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, dan sebagai penjabaran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas kinerja sangat penting bagi BPBDPK Provinsi Riau sebagai instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan capaian tujuan/sasaran program dan kegiatan.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025 masih terdapat kekurangan, jauh dari kesempurnaan, diharapkan masukan yang positif dalam penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025 agar lebih baik sebagai upaya meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

Semoga LKjIP Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi acuan pengambilan kebijakan serta perencanaan program kegiatan selanjutnya.

Pekanbaru, Februari 2026

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU**



M. EDY AFRIZAL, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730421 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Tugas dan Fungsi	3
1.4 Aspek Strategis Organisasi	10
1.5 Permasalahan Utama	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah	26
2.2 Perjanjian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2 Realisasi Anggaran	56
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Langkah Strategis Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	61
LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun	
2. Perjanjian Kinerja	
3. Nilai IKD Provinsi Riau	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.4.1	10
Tabel 1.4.2	11
Tabel 1.4.3	12
Tabel 1.4.4	14
Tabel 1.4.5	15
Tabel 1.4.6	16
Tabel 1.4.7	17
Tabel 1.4.7	19
Tabel 1.5.1	23
Tabel 2.1.1	30
Tabel 2.2.1	31
Tabel 2.2.2	31
Tabel 2.2.3	33
Tabel 3.1.	36
Tabel 3.1.1	37
Tabel 3.1.2	39
Tabel 3.1.3	39
Tabel 3.1.4	40
Tabel 3.1.5	41
Tabel 3.1.6	52
Tabel 3.1.7	53
Tabel 3.1.8	54
Tabel 3.1.9	57
Tabel 3.1.10	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	2
Gambar 1.4.1.....	11
Gambar 1.4.2.....	12
Gambar 1.4.3.....	13
Gambar 1.4.4.....	14
Gambar 1.4.5.....	15
Gambar 1.4.6.....	16
Gambar 3.1.6.....	44
Gambar 3.1.6.a.....	45
Gambar 3.1.6.b.....	45
Gambar 3.1.6.c.....	46
Gambar 3.1.6.d.....	47
Gambar 3.1.6.e.....	48
Gambar 3.1.6.f.....	49
Gambar 3.1.6.g.....	50
Gambar 3.1.6.h.....	51
Gambar 3.1.7.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau terbentuk pada bulan November 2024 yang merupakan hasil perubahan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran. Aturan tentang pembentukan BPBDPK Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

Bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan Fungsi BPBDPK Provinsi Riau serta wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja dilingkungan BPBDPK Provinsi Riau dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

LKjIP ini turut menginformasikan program yang mendukung tujuan/sasaran, realisasi anggaran, faktor yang mempengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, berikut bukti pendukung yang berupa dokumentasi atas kegiatan

dan prestasi yang berhasil diperoleh. Keberhasilan capaian kinerja ini mendapat dukungan dengan adanya regulasi yang mempengaruhi pelaksanaan pencapaian tujuan/sasaran diantaranya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 20217 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomot 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi

Strukturorganisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Sumber :Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, Tugas dan Fungsi BPBDPK Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran terdiri atas unsur:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran secara *ex-officio* adalah Sekretaris Daerah.
- (5) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran serta membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sehari-hari.
- (7) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
 - a. Prabencana;
 - b. Saat tanggap darurat; dan
 - c. Pasca bencana.

Selanjutnya,

- I. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- II. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Pelaksana, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- III. Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum.
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - e. Pelaksanaantugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
 - (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
 - d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
 - f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
 - k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- IV. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kesiapsiagaan, keadaan darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
- b. Penyelenggaraan pengendalian operasi penanggulangan bencana;
- c. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Penyusunan standar operasional dan prosedur pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Penetapan status keadaan darurat bencana;
- h. Pencarian, pertolongan dan evakuasi;
- i. Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan korban bencana;
- j. Pengelolaan bantuan darurat bencana;
- k. Pengembangan kapasitas aparatur dalam kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan; dan
- l. Pelaporan penanganan keadaan darurat.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

V. Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penanganan kedaruratan, pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Penyusunan standar operasional dan prosedur pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;

- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan data dan sistem informasi kebencanaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

VI. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana dari aspek rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Penyusunan standar operasional dan prosedur pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan data dan sistem informasi kebencanaan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
- f. Penyelenggaraan dan pemulihan dampak bencana/rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- g. Pengelolaan dan penetapan penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h. Poordinasi pelaksanaan rehabilitasi;
- i. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi;
- j. Pengembangan kapasitas aparatur pada ruang lingkup pemulihan dampak bencana/rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana provinsi;

- k. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemulihan dampak bencana provinsi; dan
- l. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan pemulihan dampak bencana/rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

VII. Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegritas;
- c. Penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- e. Kerjasama antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. Koordinasi pencegahan penanggulangan kebakaran antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di provinsi dan antar kabupaten/kota secara berkala;
- g. Sosialisasi penyelenggaraan Urusan Kebakaran;
- h. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- i. Melakukan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan Urusan Kebakaran kabupaten/kota; dan
- j. Melakukan pengawasan penyelenggaraan Urusan Kebakaran kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya hal lain yang diatur di dalam Peraturan Gubernur sebagai berikut:

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- (7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni eselon II.a, Pejabat Administrator yakni eselon III.a, Pejabat Pengawas yakni eselon IV.a, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (10) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

1.4.1 Keadaan Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya yang dimiliki baik personil maupun sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau adalah sebanyak 86 orang. Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau:

1. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin


Perkembangan jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dapat dilihat dari data yang diperoleh pada Bulan Desember 2025. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.4.1 berikut ini.

Tabel 1.4.1
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	UNIT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Pelaksana	1	-	1
2	Fungsional Madya	1	1	2
3	Sekretariat	12	11	23
4	Bidang Penanggulangan Bencana	50	18	58
JUMLAH		64	30	94
PERSENTASE		68,09	31,91	100,00

Sumber Data :Desember 2025

Terlihat dari tabel 1.4.1 di atas menjelaskan bahwa pada BPBDPK Provinsi Riau jumlah ASN berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 64 orang dengan persentase 68,09% dan jumlah perempuan sebanyak 30 orang dengan persentase 31,91%. Perbandingan jumlah pegawai BPBDPK berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.4.1
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025

Dapat disimpulkan bahwa pada BPBDPK Provinsi Riau ASN berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan Jumlah ASN berjenis kelamin Perempuan.

2. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Gaji.

Berdasarkan Ruang gaji pegawai pada BPBDPK Provinsi Riau terbagi atas 2 jenis Ruang golongan yaitu ruang golongan ASN dan PPPK, berikut tabel yang data pegawai sesuai dengan ruang gajinya:


Tabel 1.4.2
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji

No.	Jenis Pegawai	Golongan Ruang Gaji	Jumlah	%
1	ASN	Golongan IV	15	15,96
		Golongan III	40	42,55
		Golongan II	3	3,19
2	PPPK	Golongan IX	11	11,70
		Golongan V	17	18,09
		Golongan III	1	1,06
		Golongan PW	7	7,45
JUMLAH			94	100,00

Sumber Data : Desember 2025

Jika melihat pada tingkat Golongan Ruang Gaji aparatur BPBDPK Provinsi Riau, secara total berjumlah 94 orang dengan komposisi ASN Golongan IV sebanyak 15 Orang atau 15,96%, Golongan III sebanyak 40 Orang atau 42,55%, Sedang Golongan Ruang Gaji terkecil adalah Golongan II berjumlah 3 orang atau sekitar 3,19%. Sedangkan untuk pegawai PPPK, golongan IX sebanyak 11 orang, golongan

V sebanyak 17 orang, golongan III sebanyak 1 orang dan golongan sebanyak Paruh Waktu (PW) sebanyak 7 orang. Perbandingan keadaan golongan ruang pegawai BPBDPK dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.4.2
Keadaan Golongan Ruang Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025

Dari gambar di atas terdapat distribusi golongan yang berbeda antara ASN dan PPPK. Dapat disimpulkan bahwa ASN didominasi oleh pegawai di Golongan III sedangkan PPPK didominasi oleh pegawai di Golongan V.

3. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK Menurut Jabatan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPKBPBDPK Provinsi Riau berdasarkan Jabatan terbagi dalam 8 (delapan) kelompok sebagaimana data pada Tabel 1.4.3 berikut ini:


Tabel 1.4.3
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan

No.	JABATAN / ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	0	1	1,06
2	Eselon III	5	0	5	5,32
3	Eselon IV	1	0	1	1,06
4	Fungsional Madya	1	1	2	2,13
5	Fungsional Muda	11	5	16	17,02
6	Fungsional Pertama	8	7	15	15,96
7	Fungsional Pranata Pemula	10	0	10	10,64
8	Staf Pelaksana	30	13	44	46,81
JUMLAH		67	27	94	100,00

Sumber Data : Desember 2025

Dari sejumlah 94 pegawai BPBDPK Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau; 4 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari Sekretaris dan 4 Kepala Bidang, 1 eselon IV, 2 Orang dengan jabatan Fungsional Madya dan 16 orang dengan jabatan Fungsional Muda serta 15 orang dengan jabatan Fungsional Pertama, Fungsional Pranta Pemula 10 orang dan 40 orang dengan jabatan pelaksana. Hal ini sesuai dengan Struktur Organisasi BPBDPK Provinsi Riau.

Hingga tersusunnya Renstra BPBDPK Provinsi Riau tahun 2025–2029, kondisi pejabat Eselon Pada BPBDPK Provinsi Riau telah terpenuhi dan tidak terdapat kekosongan jabatan sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1.4.3 diatas. Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau Menurut Jabatan dapat dilihat pada Gambar 1.4.3 berikut:



Gambar 1.4.3
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas posisi dipegang oleh staf pelaksana, sedangkan posisi struktural seperti Eselon II dan IV hanya diisi oleh sedikit orang. Hal ini menunjukkan peran staf pelaksana yang sangat dominan dibandingkan dengan jabatan struktural atau fungsional tertentu.

4. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenjang Fungsional Tertentu


Berdasarkan dari pengangkatan ASN dan PPPK ke Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, maka berikut dijelaskan untuk jumlah pegawai dengan jabatan fungsional tertentu pada BPBDPK Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 1.4.4
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBDPK Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Fungsional Arsiparis	0	3	3	8,33
	Fungsional Analisis Kebijakan	0	1	1	2,78
2	Fungsional Perencana	2	2	4	11,11
3	Fungsional Analisis Kebencanaan	8	4	12	33,33
4	Fungsional Penata Kebencanaan	12	4	16	44,44
JUMLAH		22	14	36	100,00

Sumber Data : Desember 2025

Secara umum dilihat dari jumlah pegawai yang ada di BPBDPK Provinsi Riau terdapat 26 Orang pegawai yang mengemban Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Arsiparis 3 Orang dengan persentase 11.53%, Fungsional Perencana sebanyak 3 Orang dengan Persentase 11.53%, Fungsional Analisis Kebencanaan sebanyak 9 Orang dengan persentase 34,61%, Fungsional Penata Kebencanaan sebanyak 11 Orang dengan persentase 42.30%. Dapat terlihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1.4.4
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBDPK Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan Fungsional

Dapat disimpulkan bahwa jabatan yang berhubungan langsung dengan Penanganan Kebencanaan (Penata Kebencanaan dan Analisis Kebencanaan) memiliki alokasi ASN yang lebih banyak dibandingkan jabatan lainnya. Hal ini mencerminkan prioritas terhadap tugas yang terkait dengan kebencanaan di BPBDPK Provinsi Riau.

5. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal


Dari data pada Tabel 1.4.5 dibawah ini diketahui bahwa pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK dilingkungan BPBDPK Provinsi Riau.

Tabel 1.4.5
Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPKBPBDPK Provinsi Riau

No	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Strata 2 (S-2)	16	4	20	22,99
2	Strata 1 (S-1)	27	17	44	50,57
3	Diploma 3	2	1	3	3,45
4	SLTA/SMK/KPAA	20	6	19	21,84
5	SLTP/SD	0	1	1	1,15
JUMLAH		65	29	94	100,00

Sumber Data : Desember 2025

Secara umum tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBDPK Provinsi Riau cukup Baik terlihat bahwa tingkat pendidikan ini didominasi oleh tingkatan Strata I (S.1) yang berjumlah 44 orang atau 50,57%, dimana dari 94 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 20 orang atau 22,99% berpendidikan Sarjana Strata II, sedangkan terdapat 3 orang atau 3.45% dengan pendidikan D3, serta juga terdapat 20 Orang atau 21,84% untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan SLTA/SMK, dan 1 orang pegawai yang berpendidikan berpendidikan SLTP/SD. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.4.5
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK BPBDPK Provinsi Riau menurut Tingkat Pendidikan Formal

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas ASN di BPBDPK Provinsi Riau memiliki latar belakang pendidikan tinggi, terutama pada tingkat Strata 1 (S.1). Tingkat

pendidikan Diploma 3 dan SLTA/SLTP/SD memiliki jumlah ASN yang jauh lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan lainnya.

6. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan


Data pada Tabel 1.4.6 menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 20 orang.

Tabel 1.4.6
Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBDPK Provinsi Riau
Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan

No	Diklat Perjenjangan	Jumlah
1	Diklatpim IV	15
3	Diklatpim III	4
4	Diklatpim II	1
5	Diklatpim I	0
Jumlah		20

Sumber Data : Desember 2025

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) perjenjangan terdapat 15 orang ASN yang telah mengikuti diklatpim IV, 4 Orang ASN telah mengikuti diklatpim III kemudian dari data tersebut diatas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.4.6
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBDPK Provinsi Riau
Berdasarkan Diklat Perjenjangan

Dapat disimpulkan bahwa Diklatpim IV mendominasi pelatihan yang diikuti oleh ASN di BPBDPK Provinsi Riau. Sedangkan, partisipasi dalam Diklatpim tingkat lebih

tinggi (I dan II) sangat rendah atau bahkan tidak ada pada jenjang diklatpim I, dan data menunjukkan pula jenjang diklatpim yang lebih banyak pada level yang lebih rendah yaitu jenjang diklatpim IV dan III sesuai dengan slot struktur organisasi perangkat daerah.

1.4.2. Keadaan Sarana Prasarana

Dalam kaitannya untuk mendukung pekerjaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Gedung yang terdiri 3 (tiga) lantai. Setiap lantai dan ruangan kerja dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Condition* (AC) dan didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) seperti Komputer, Printer, Mesin Scanner dan Fotocopi, kendaraan dinas, serta jaringan WiFi untuk mempermudah akses informasi global. Selanjutnya beberapa perlengkapan lainnya yang mendukung kegiatan program bidang kedaruratan kebencanaan. Adapun fasilitas penunjang BPBDPK Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.7
Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) BPBDPK Provinsi Riau

No	Nama Barang	Jumlah (dalam Bidang/unit/buah/set)
1	Tanah	2
	Tanah	2
	Tanah Persil	2
2	Peralatan dan Mesin	4.322
	Alat-Alat Besar	2.378
	Alat-Alat Besar Darat	60
	Alat-Alat Besar Bantu	2.318
	Alat-Alat Angkutan	105
	Alat Angkutan Darat Bermotor	49
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3
	Alat Angkut Apung Bermotor	20
	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	33
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	82
	Alat Bengkel Bermesin	22
	Alat Bengkel Tak Bermesin	50
	Alat Ukur	10
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	953
	Alat Kantor	91
	Alat Rumah Tangga	627
	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	235
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	204
	Alat Studio	68
	Alat Komunikasi	123
	Peralatan Pemancar	13

	Alat Kedokteran dan Kesehatan	158
	Alat Kedokteran	158
	Alat Persenjataan	261
	Persenjataan Non Senjata Api	261
	Komputer	181
	Komputer Unit	90
	Peralatan Komputer	91
3	Gedung dan Bangunan	3
	Bangunan Gedung	3
	Bangunan Tempat Kerja	3
	Bangunan Gudang	2
4	Aset Tetap Lainnya	254
	Bahan Perpustakaan	252
	Buku dan Perpustakaan	252
5	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1
	Barang Bercorak Kesenian	1
6	Aset Tetap Dalam Renovasi	1
	Aset Tetap Dalam Renovasi	1
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2

Sumber Data : Desember 2025

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana pendukung operasional umum BPBDPK, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.4.3 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBDPK pada tahun 2025 berasal dari APBD Provinsi Riau. Pada tahun anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.21.232.201,796,-. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi 3 (Tiga) program dan 13 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Selanjutnya terjadi pergeseran anggaran dengan adanya penyesuaian anggaran pada sub kegiatan penyediaan pada sub kegiatan Respon cepat penanganan darurat bencana dari Belanja Tak Terduga (BTT) dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp.158.848.500 menjadi sebesar Rp.943.092.500, sehingga menambah pagu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam kebakaran Provinsi Riau menjadi sebesar Rp.21.242.197.796,- setelah terjadi perubahan anggaran dengan rincian belanja penunjang urusan bencana sebesar Rp.17.216.824.016,- belanja urusan bencana sebesar Rp. 3.958.569.780,- dan belanja program pencegahan dan penanggulangan

penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebesar Rp.56.808.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.

Tabel 1.4.7
Rekapitulasi Target Anggaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Pagu Murni dan Perubahan Tahun 2025

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			20,494,005,513.00	19,072,181,975.00	21,232,201,796.00
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 Persen	100 Persen	14,349,518,599.00	14,916,459,967.00	17,216,824,016.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Jenis	2 Jenis	200,000,000.00	51,003,865.00	9,171,025.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	150,000,000.00	29,608,865.00	6,462,010.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000.00	21,395,000.00	2,709,015.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 orang/bulan	72 orang/bulan	9,490,682,230.00	10,439,750,453.00	14,597,131,412.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan	9,490,682,230.00	10,439,750,453.00	14,597,131,412.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	110,000,000.00	79,068,000.00	39,635,000.00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000.00	79,068,000.00	39,635,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 paket	2 paket	337,459,437.00	337,459,437.00	79,300,000.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	337,459,437.00	337,459,437.00	79,300,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 jenis	5 jenis	854,812,154.00	854,812,154.00	520,821,383.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	24,997,000.00	24,997,000.00	24,997,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	99,997,275.00	99,997,275.00	49,855,528.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket	150,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	119,999,879.00	119,999,879.00	71,275,455.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	459,818,000.00	459,818,000.00	299,693,400.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 jenis	2 jenis	279,928,850.00	279,928,850.00	0.00
	Pengadaan Mebel	2 Paket	2 Paket	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	149,928,850.00	149,928,850.00	0.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan	3 laporan	1,625,995,928.00	1,423,797,208.00	1,333,810,696.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	26,000,000.00	26,000,000.00	19,000,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	500,000,000.00	500,000,000.00	380,149,488.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	1,099,995,928.00	897,797,208.00	934,661,208.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91 unit	91 unit	1,450,640,000.00	1,450,640,000.00	636,954,500.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	30 Unit	749,650,000.00	749,650,000.00	516,090,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69 Unit	69 Unit	221,200,000.00	221,200,000.00	120,864,500.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	479,790,000.00	479,790,000.00	0.00

2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100 Persen	100 Persen	5,454,486,914.00	3,650,009,008.00	3,958,569,780.00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	100 orang	100 orang	264,999,740.00	147,330,900.00	753,934,000.00
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	100 Orang	100 Orang	264,999,740.00	147,330,900.00	753,934,000.00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8 jenis	8 jenis	2,529,701,507.00	1,858,483,867.00	1,940,224,510.00
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	999,988,977.00	724,920,722.00	322,748,350.00
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Orang	100 Orang	149,972,700.00	96,442,700.00	0.00
	Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokumen	1 Dokumen	179,993,760.00	140,214,760.00	0.00
	Pengelolaan Risiko Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	249,996,880.00	212,126,880.00	1,391,822,000.00
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	50 Orang	50 Orang	149,938,370.00	74,731,185.00	0.00
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	115 Keluarga	115 Keluarga	349,883,100.00	349,883,100.00	158,243,400.00
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	299,948,200.00	150,405,000.00	27,110,000.00
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	100 Orang	149,979,520.00	109,759,520.00	40,300,760.00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4 jenis	4 jenis	1,099,788,520.00	809,358,020.00	1,055,168,400.00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	40 Orang	40 Orang	149,907,520.00	75,665,520.00	0.00
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	1000 Orang	499,969,000.00	499,969,000.00	100,090,900.00
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan	299,917,000.00	158,648,500.00	943,092,500.00
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan	149,995,000.00	75,075,000.00	11,985,000.00
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	7 jenis	7 jenis	1,559,997,147.00	834,836,221.00	209,242,870.00
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	40,730,000.00	22,995,000.00
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	410,000,000.00	173,998,000.00	92,689,020.00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	10 Lembaga	10 Lembaga	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	50 Orang	50 Orang	199,997,321.00	179,639,321.00	0.00
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000.00	84,884,900.00	0.00
	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	249,999,826.00	96,631,000.00	11,840,000.00
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	12 kabupaten/kota	13 kabupaten/kota	200,000,000.00	108,953,000.00	81,718,850.00
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100 Persen	100 Persen	690,000,000.00	505,713,000.00	56,808,000.00
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	4 jenis	4 jenis	540,000,000.00	410,470,000.00	18,940,000.00
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000.00	184,778,000.00	11,650,000.00
	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	100,000,000.00	90,218,000.00	0.00
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	52,240,000.00	7,290,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	60 Unit	60 Unit	90,000,000.00	83,234,000.00	0.00
	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 laporan	1 laporan	150,000,000.00	95,243,000.00	37,888,000.00
	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000.00	95,243,000.00	37,888,000.00
				20,494,005,513.00	19,072,181,975.00	21,232,201,796.00

Sumber Data : Desember 2025

Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sepanjang Tahun Anggaran

2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK). Pada Bulan oktober 2025 terjadi perubahan anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas.

1.5. Permasalahan Utama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (prabencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang 24 Tahun 2007. Apabila diterap kan ke dalam daur program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik kegiatan.

Secara umum kegiatan itu menyangkut Data dan Informasi Kebencanaan, kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan untuk pemenuhan SPM sub urusan kebencanaan dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan di dalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dari gambaran di atas, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut:

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dalam melaksanakan Pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana dengan potensi bencana yang beragam.
- 2) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.
- 3) Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
- 4) Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.
- 5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

2. Peluang

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran memiliki 3 (tiga) Fungsi, yaitu Fungsi Koordinasi, Fungsi Komando, Fungsi Pelaksana ketiga fungsi ini memberikan kekuatan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi.

Ketiga Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran ini mampu diimplementasikan dengan baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, hal ini dapat dilihat dari operasional Satuan Tugas Pos Komando Utama Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau yang mampu mengintegrasikan personil dari background yang berbeda dalam satu kesatuan Pos Komando Utama.

Dukungan Peralatan berupa Helicopter dan Pesawat Teknologi Modifikasi Cuaca serta Dana Siap Pakai (DSP) kepada BPBDPK Provinsi Riau dalam melakukan tugas penanggulangan bencana di Provinsi Riau menjadi peluang yang harus dioptimalkan pelaksanaannya. Inventarisasi keterlibatan swasta/dunia usaha dalam kewajiban CSR nya agar dapat diarahkan untuk mendukung penanggulangan bencana di Provinsi Riau.

Demikian juga dari pihak legislatif yang sudah beberapa kesempatan diikutsertakan dalam tugas penanggulangan bencana sehingga membuka cakrawala pemikiran semua pihak bahwa keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau sangat penting dan strategis, ketika situasi genting dan darurat keberadaan lembaga ini menjadi tumpuan dan harapan semua orang untuk berkoordinasi dengan Gubernur, Sekretaris Daerah selaku ex. Officio Kepala BPBDPK, Kepala Bappeda dan DPRD agar dapat memberikan perhatian dan dukungan yang serius terkait penguatan anggaran yang ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau walaupun masih jauh dari usulan kebutuhan anggaran penanggulangan bencana.

Untuk menyikapi peluang ini agar penggunaan anggaran bisa digunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu dipersiapkan Rencana Strategis yang komprehensif, terukur dan mengakomodir semua persoalan yang ada untuk dicarikan solusinya. Selain itu keberadaan Bidang Data dan Informasi

dapat menjadi jembatan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam berkoordinasi untuk Provinsi Riau yang tangguh dalam menanggulangi bencana.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan beberapa peluang yang dapat dijadikan dalam analisa SWOT:

1. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana.
3. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Tersedianya Belanja Tak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan jika status siaga darurat bencana telah ditetapkan, agar dapat membantu dalam penanggulangan bencana.
5. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah, dunia usaha dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dengan melihat tantangan dan peluang yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penentuan strategi kebijakan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Riau dapat dikelompokkan ke dalam beberapa masalah pokok sebagai berikut:

Tabel 1.5.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Diperlukannya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.	Setiap tahunnya hanya dapat melakukan pelatihan terkait penanggulangan bencana sebanyak 40 orang sampai dengan 55 orang relawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pagu anggaran yang terbatas 2. Pemerataan pelatihan untuk relawan di tiap-tiap Kabupaten/Kota Provinsi Riau 3. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia terlatih penanggulangan Bencana dan pemadam kebakaran yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 4. Belum tersedianya data relawan yang sudah mendapatkan pelatihan
2	Diperlukannya Sarana dan Prasarana pendukung penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran	Sarana dan Prasarana masih belum representatif bagi peralatan penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pagu anggaran dalam pembelian peralatan. 2. Penggunaan peralatan dilapangan dapat memperpendek masa umur peralatan. 3. Masih terbatasnya sarana prasarana operasional dan peralatan <i>Early Warning System (EWS)</i> bencana banjir di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas.
3	Diperlukan upaya untuk mendukung mitigasi bencana di masyarakat	Kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pagu anggaran yang terbatas. 2. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana masih belum maksimal.

Selanjutnya isu-isu strategis terkait Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007:

1. Penguatan Pengurangan Resiko Bencana

Penanggulangan Bencana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal ini menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana sangat minim. Dalam menyikapi isu ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau mesti menjadi pelopor untuk pengurangan resiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat Riau terlindungi dari ancaman bencana dan mengurangi dampak yang terjadi dengan semangat *zero accident*.

2. Pembentukan Sistem Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau selama ini cenderung bersifat Responsif, seharusnya dilakukan secara preventif, untuk mewujudkan itu perlu dibuat Sistem Penanggulangan Bencana yang handal dengan menerapkan Manajemen Bencana baik pada saat Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan lembaga yang diamanatkan dalam hal penyampaian data dan informasi kebencanaan sesuai amanat SPM tentang pelayanan informasi Rawan Bencana yang tercantum dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021.

3. Pemulihan Pasca Bencana

Penanganan Bencana selama ini selalu fokus pada saat kejadian bencana, ketika bencana telah berakhir semua dianggap sudah berakhir, sebagaimana yang kita saksikan terhadap jalan, turab, bangunan roboh akibat bencana terbiarkan begitu saja hingga bertahun-tahun. Seharusnya sesuai dengan paradigma baru penanggulangan bencana pemulihan pasca bencana perlu dilakukan untuk mengembalikan pulihnya aktivitas masyarakat seperti seharusnya.

4. Penguatan Kelembagaan

Sebagai Lembaga yang dituntut eksistensinya agar mampu menjalankan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau masih sangat terbatas dalam hal sarana, prasarana, serta penguatan kapasitas aparatur tanggap darurat bencana. Untuk itu perlu adanya pelatihan bagi aparatur kebencanaan dalam mengupdate ketrampilannya.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Penanggulangan Bencana adalah tanggung jawab bersama yaitu, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, namun saat ini pemahaman penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama masih sangat minim sehingga perlu disosialisasikan agar masyarakat dan dunia usaha bisa berperan serta di dalam penanggulangan bencana. Inventarisasi terkait dana CSR dunia usaha juga perlu dilakukan agar kewajiban dunia usaha tersebut dapat diarahkan untuk penanggulangan bencana di Provinsi Riau.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Perencanaan strategis dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan proses yang sistematis untuk mencapai tujuan melalui pengelolaan dan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik secara internal ataupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dibuat dengan acuan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dengan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Acuan ini merupakan landasan dalam melaksanakan kinerja tugas pokok dan fungsi yang dipayungi dalam visi dan misi BPBDPK Provinsi Riau. Adapun Visi dan misi BPBDPK Provinsi Riau sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa yang akan datang, yang merupakan pernyataan komitmen bersama dari seluruh anggota organisasi yang akan menerapkan rencana-rencana strategis dalam pencapaian visi organisasi. Visi Badan Penanggulangan bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau disusun dengan mengacu kepada Visi pembangunan Provinsi Riau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Misi merupakan pernyataan singkat dan menyeluruh yang digunakan sebagai alat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi dalam upaya mewujudkan visi.

Seperti diketahui, Visi Pemerintah Provinsi Riau yang tercantum dalam RPJMD provinsi Riau 2025-2029 adalah **“Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju”**. (Riau Bedelau) sedang Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah; **“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”**, maka dengan semangat dan alasan filosofis itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau merumuskan Visi:

“Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana”

Penjelasan makna dari penetapan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau adalah :

1) Peningkatan Ketahanan Daerah:

Bermakna bahwa kesadaran yang terinternalisasikan dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini memiliki kemampuan untuk :

1. Penurunan risiko bencana: Berkurangnya kemungkinan terjadinya bencana dan dampaknya.
2. Peningkatan kesiapsiagaan: Daerah memiliki rencana dan sumber daya yang siap untuk menghadapi bencana.
3. Kemampuan respons yang efektif: Daerah dapat merespons bencana dengan cepat dan efektif.
4. Kemampuan pemulihan yang cepat: Daerah dapat memulihkan diri dengan cepat setelah bencana.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat: Masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang bencana dan cara menghadapinya.
6. Penguatan infrastruktur: Infrastruktur daerah yang tahan bencana dan dapat berfungsi dengan baik saat bencana.
7. Peningkatan anggaran: Daerah memiliki anggaran yang cukup untuk penanggulangan bencana.

2) Provinsi Riau

Adalah wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dengan didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setempat serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

3) Bencana

Bermakna peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Sebagai rencana aksi visi yang telah ditetapkan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, merumuskan Misi sebagai berikut:

- 1) Melindungi masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
- 2) Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
- 3) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- 4) Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
- 5) Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Riau dalam penanggulangan bencana.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dapat dituangkan melalui 5 (lima) Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

1. Melindungi Masyarakat Riau dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
2. Membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan Fasilitasi dan Koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana, meliputi :
 - 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
 - 2) Penentuan status keadaan darurat bencana
 - 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
 - 4) Pemenuhan kebutuhan dasar
 - 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan
 - 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan membangun kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bencana, melalui kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menjembatani hubungan antar lembaga pusat dan daerah karena kegiatan penanggulangan bencana adalah merupakan usaha bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kepala BNPB dengan Kepala Daerah.
 - 2) Menggunakan pendekatan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Institusi Non Pemerintah yang terkait.
 - 3) Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumber daya secara komprehensif untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
 - 4) Dialokasikan dukungan anggaran bagi daerah yang telah membentuk BPBD Kabupaten/Kota.
 - 5) BPBDPK Provinsi sebagai Koordinator dan Pelaksana dengan melibatkan SKPD terkait.
5. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Provinsi Riau. Pemberdayaan masyarakat berorientasi pada proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan penanggulangan bencana yang ada secara mandiri yang berbasis realita dan relative sederhana, sehingga dapat dilakukan masyarakat pada tingkat desa. Selanjutnya, dunia usaha/lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain berdasarkan pasal 28 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Misalnya, melalui pembuatan *Business Continuity Plan*. Dokumen ini akan bermanfaat ketika terjadi bencana besar di sekitar lingkungan usaha ataupun di dalam lingkungan usaha tersebut hancur akibat terkena dampak bencana. Demikian pula melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, lembaga usaha dapat menjalankan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dalam hal pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, kegiatan pada saat tanggap darurat, serta kegiatan pada saat pasca bencana.

2.1.1 Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Perumusan strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal diawali dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian dilanjutkan dengan analisis eksternal yang meliputi identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun rumusan strategi dan kebijakan yang akan di implementasikan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.1. berikut :

Tabel 2.1.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

VISI Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD Riau Tahun 2025-2029: "Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju". (Riau Bedelau)			
MISI RPJMD Riau ke – 2 : Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui pemanfaatan Sumber daya secara Optimal dalam rangka Pembangunan yang berkelanjutan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Memberikan Informasi dan Data terkait Rawan Bencana. 2. Terlaksana Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 	Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana

Sumber Data : Desember 2025

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBDPK Provinsi Riau maka kebijakan yang sesuai tersebut yaitu "Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana". Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka dibuat beberapa kebijakan

detail yang mengacu pada kebijakan umum dalam RPJMD 2025-2029 diantaranya seperti yang tercantum dalam tabel di atas.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai tugas pokok dan fungsi, BPBDPK Provinsi Riau telah menyusun rencana kinerja dan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai dengan sumber dana yang dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2025 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

Perjanjian Kinerja (Penja) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan dokumen yang mengikat dalam hal kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan adanya perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan menglola program atau kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah diperjanjikan dalam Rencana Strategis dapat disajikan dalam bentuk tabel 2.2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Sasaran dan Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Target Perubahan*
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau	0,58	0,57
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	66,78	66,78

Sumber Data : Desember 2025

Dalam mencanangkan dan mewujudkan pemerintah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, BPBDPK Provinsi Riau menjadikan Perjanjian Kinerja 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2025. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 terdapat BPBDPK Provinsi Riau juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja Tahun 2025, sebagai pendukung dalam pelaksanaannya, berikut anggaran yang mendukung

pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kinerja, dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2
Alokasi Anggaran BPBDPK Provinsi Riau TA 2025

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.216.824.016	APBD-P
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.958.569.780	APBD-P
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	56.808.000	APBD-P
	TOTAL	21.232.201.796	

Sumber Data : Desember 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, BPBDPK Provinsi Riau pada tahun 2025 telah melaksanakan 3 (Tiga) program, 14 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar Rp. **21.232.201.796,-**. Perjanjian Kinerja BPBDPK yang telah disusun di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.3
Indikator Perjanjian Kinerja PBDPK Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau	Indeks	0,57
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	66,78

No	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanggulangan Bencana	100 Persen
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Jenis
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang/bulan
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/Bulan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Perkantoran	5 jenis
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	3 Paket
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 jenis
6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91 unit
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 Persen
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Pelayanan Informasi Rawan Kebencanaan	100 orang
2.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	100 Orang

No	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8 jenis
3.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5 Kawasan
3.2	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100 Orang
3.3	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen
3.4	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan
3.5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang
3.6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	115 Keluarga
3.7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen
3.8	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	100 Orang
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4 jenis
4.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	40 Orang
4.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang
4.3	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan
4.4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan
5	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Jenis Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	7 jenis
5.1	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen
5.2	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan
5.3	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	10 Lembaga

No	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN
5.4	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang
5.5	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen
5.6	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen
5.7	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	13 kabupaten/kota
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota	100 Persen
3	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	4 jenis
3.1	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen
3.2	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan
3.3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan
3.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	60 Unit
4	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 laporan
4.1	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan

Sumber: Renja BPBDPK Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2025 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran. Analisis capaian kinerja akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan ini tak luput dari sistem penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaian dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Sebagaimana tindak lanjut dari PP Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Aparatur. Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menggunakan skala pengukuran hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi: pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang: pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah: pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat sasaran strategis dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau sebagai Sasaran Strategis dengan penjelasan sebagai berikut :

SASARAN 1

Penetapan nilai target indikator kinerja utama BPBDPK yakni Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Riau didasari oleh nilai IKD Provinsi Riau tahun 2024 yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar 0,57, sehingga di tahun 2025 ditetapkan target IKD Provinsi Riau sebesar 0,57.

Tabel. 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau	0,57	0,56	98,24	0,58	0,57	98,28

Sumber: Renja BPBDPK Tahun 2025

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Ketahanan Daerah di Provinsi Riau dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau. Pengukuran Kinerja BPBDPK Provinsi Riau dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kemudian ditetapkan sebagai target dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau.

Berikut formula perhitungannya :

$$\text{capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{capaian kinerja} = \frac{0.56}{0.57} \times 100 \% = 98,24 \%$$

Sehingga ditetapkanlah bahwa capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau sebesar 98,24 % berdasarkan perhitungan rumus persentase pelaksanaan prioritas ketahanan daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Pencapaian Kinerja Utama BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2025			Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah	0.57	0.56	98,24	0.58	0.57	98,28

Sumber: Renja BPBDPK Tahun 2025

Dari Tabel 3.1.2 bahwa terdapat perubahan indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dimana untuk Tahun 2024 indikatornya adalah berupa Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan Daerah Provinsi Riau (Nilai Persentase) dan untuk Tahun 2025 indikatornya adalah berupa Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau (Nilai Indeks).

Berdasarkan hasil capaian pada program penanggulangan bencana terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan uraian sub kegiatan sebanyak 14 sub kegiatan, di akhir triwulan IV secara signifikan berjalan dengan baik. Bahwa berdasarkan tabel di atas Persentase capaian kinerja tahun 2025 sebesar 98,24%, menghadapi beberapa kendala pada beberapa sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana, Gladi kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi, Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi, Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca Bencana Provinsi, Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi dan Kerjasama

antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana, yang tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Sehingga dari target kinerja untuk sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana di Provinsi Riau, pencapaian untuk tahun 2025 menunjukkan hasil yang menurun beberapa poin dari tahun sebelumnya yaitu dengan nilai capaian kinerja 98,24 %.

• Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 (Akhir Renstra BPBDPK 2019-2024)

Revisi Renstra BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sudah mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dalam rangka pemetaan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019, dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025 serta Rencana Strategis BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025-2029, Capaian kinerja pada tahun 2025 dengan target sesuai dengan renstra tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Pencapaian Kinerja BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2025	Target Renstra 2025-2029	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau	0,57	0,57	0,56	98,24 %

Sumber: Renja BPBDPK Tahun 2025

Berdasarkan data tabel perbandingan capaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tahun 2025 pada Renstra BPBDPK tahun 2025-2029 sebesar 98.24 %. Diharapkan akan adanya peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 (akhir Renstra 2019-2024)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian (%)	
			2024	2025	2024	2025
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau	0.57	0.56	98,27	98.24

Sumber: Renja BPBDPK Tahun 2025

Berdasarkan data tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Realisasi dan Capaian di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tahun 2025

terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena terjadi efisiensi anggaran pada tahun 2025.

- **Membandingkan Realisasi Kinerja BPBDPK Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

Secara umum standar nasional telah dilakukan mengacu pada standar nasional yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengarah kepada prioritas yang ada pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), yakni 7 Prioritas diantaranya ;

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (P1)
2. Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu (P2)
3. Pengembangan system informasi (P3)
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana (P4)
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana (P5)
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (P6)
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (P7)

Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau secara lebih lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1.4
Nilai Indeks Ketahanan Daerah 2025 BPBDPK Provinsi Riau

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.86	0.56	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.90		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.66		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.58		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.53		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.45		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.55		

Sumber Data: BNPB, 2025

Nilai IKD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi sampai dengan tahun ini secara umum tetap pada tingkat kapsitas pada kategori sedang. Walaupun dari beberapa indeks prioritas terjadi penurunan, artinya BPBDPK belum dapat mempertahankan kondisi yang menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana ini dari tahun sebelumnya. BPBDPK terus berupaya fokus pada prioritas ini untuk peningkatan di tahun mendatang. Sebagai bahan

perbandingan BNPB juga telah merilis nilai Indeks Ketahanan Daerah dan Indeks Risiko Bencana dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 3.1.5
 Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Bengkalis	0,30	85,76
Indragiri Hilir	0,28	157,49
Indragiri Hulu	0,31	127,55
Kampar	0,39	145,80
Kepulauan Meranti	0,30	86,76
Kota Dumai	0,51	61,13
Kota Pekanbaru	0,33	96,50
Kuantan Singingi	0,30	176,93
Pelalawan	0,23	141,98
Rokan Hilir	0,26	120,85
Rokan Hulu	0,36	136,18
Siak	0,45	80,90

Sumber: BNPB, 2025

Berdasarkan tabel di atas secara nasional rata-rata nilai Indeks Ketahanan Bencana (IKD) Kabupaten/Kota tahun 2025 di Provinsi Riau adalah sebesar 0,34 dan rata-rata Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2025 adalah sebesar 118,15. Sedangkan IKD Provinsi Riau sebesar 0,56.

Peranan dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau dalam mendampingi kabupaten/kota atas pelaksanaan standar pelayanan minimal tentang pelayanan informasi rawan bencana sesuai dengan yang tercantum dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 menjadi hal penting untuk mendukung pengurangan risiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat terlindungi dari ancaman bencana dan mengurangi dampak yang terjadi.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan Capaian yang diperoleh pada Tahun 2025 yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pemenuhan capaian kinerja BPBDPK maka dituangkanlah dalam uraian sebagai berikut :

Keberhasilan Capaian kinerja didukung oleh :

1. Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan Bencana yang di dukung oleh masyarakat, stake holder dan dunia usaha secara gotong royong.
2. Pencegahan dalam penanggulangan bencana dengan upaya pengurangan resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pada pemerintah dan

masyarakat dalam menghadapi bencana dengan pembentukan Tim Respon Cepat yang terlatih.

3. Prioritas Pembangunan Kesiapsiagaan berbasis masyarakat dengan pembentukan DESTANA khususnya untuk wilayah dan kawasan rawan bencana.
4. Menekankan Pembangunan Kesiapsiagaan berbasis masyarakat dengan bantuan aplikasi SIPAKAR.
5. Penanganan Darurat dengan respon cepat oleh pemerintah, relawan pemerintah desa serta masyarakat.

Kegagalan Capaian kinerja disebabkan oleh :

1. Adanya efisiensi anggaran tahun 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana secara optimal.
2. Provinsi Riau didominasi oleh kawasan lahan gambut sehingga apabila ada lahan yang terbakar maka akan sulit dipadamkan. Lokasi kebakaran hutan dan lahan yang sulit dijangkau, dengan minimnya ketersediaan sumber air pada kawasan area kebakaran dan terbatasnya sarana dan prasarana karhutla.
3. Ketergantungan masyarakat pada pemerintah dalam keterkaitan anggaran dan dana dalam pelaksanaan kegiatan .
4. Peran masyarakat dan dunia usaha belum optimal.

Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

1. Masyarakat melalui perangkat desa lebih insentif dan proaktif dalam mensosialisasikan tentang daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan peran serta yang aktif pemerintah dan dunia usaha agar lebih sensitif terhadap bencana dengan melibatkan masyarakat, akademisi dan media masa.
3. Masyarakat dapat mengusulkan pendanaan melalui dana desa.
4. Tim Gabungan yang telah ditetapkan melakukan pemadaman pada titik api secara maksimal hingga padam serta pengawasan pada wilayah yang masih mengeluarkan asap tipis.
5. Peningkatan kemampuan Personil pemadaman yang terdiri dari: TNI, POLRI, BPBD, Manggala Agni, Perusahaan, Satpol PP, Masyarakat dan Perangkat Desa.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja diperlukan sumber daya yaitu sumberdaya personil, sumber daya pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau memiliki 94 Orang pegawai yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya BPBDPK Provinsi Riau dibantu juga oleh Pusat Satuan Operasional penanggulangan bencana (Pusdalop) dan Tim Satuan Reaksi Cepat (SRC) serta Tim Reaksi cepat (TRC) yang sudah terlatih. Pusdalops membantu tugas BPBDPK Provinsi Riau dalam Bidang komunikasi, informasi dan data, sedangkan SRC membantu tugas BPBDPK Provinsi Riau pada saat terjadi bencana dengan evakuasi saat bencana. Kemudian personel TRC bertugas sebagai perwakilan wilayah administratif dari 12 kabupaten/kota yang telah memperoleh pelatihan dalam penanganan bencana berperan dalam operasi bencana baik kebakaran hutan dan lahan maupun banjir serta longsor.

Dalam penggunaan anggaran BPBDPK Provinsi Riau melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2025 dan sesuai dengan kebutuhan. Anggaran untuk kegiatan pada saat bencana dan pasca bencana digunakan sesuai kebutuhan pada saat terjadinya bencana. Untuk keadaan darurat bencana yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur. Selain anggaran yang tertuang dalam DPA juga digunakan Dana Tidak Terduga yang direalisasikan sesuai kebutuhan pada saat darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana Kebencanaan juga dapat diakses melalui program dana hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk kondisi darurat saat bencana dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di BPBDPK Provinsi Riau digunakan sesuai fungsi dan kebutuhannya.

Tabel 3.1.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau	0,57	0,56	98,24

Sumber: Renja BPBDPK Tahun 2025

Analisis efisiensi dilakukan terhadap sasaran dan capaian indikator kinerja mencakup 98,24 % yang merupakan upaya dalam peningkatan Ketahanan Daerah Provinsi Riau, sehingga dalam peningkatan kinerja BPBDPK Provinsi Riau untuk tahun berikutnya menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

Prestasi yang diperoleh Tahun 2025

Dalam pemenuhan capaian kinerja Sebagai Penunjang Pencapaian Kinerja terhadap nilai perolehan SAKIP, BPBDPK telah membuat inovasi Sistem Informasi Pemadam Kebakaran (SIPAKAR) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi salah satu program penunjang dalam pencapaian kinerja BPBDPK Provinsi Riau. Pada tahun 2025 telah dilakukan pengembangan inovasi SIPAKAR tersebut dan sangat membantu masyarakat dalam hal memberikan informasi terkait karhutla. Prestasi diraih kembali oleh BPBDPK yang mendapatkan Penghargaan atas pengembangan inovasi tersebut. Pada November 2025 Provinsi Riau menerima Bhumandala Award, Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sebelumnya BPBDPK juga mendapatkan penghargaan di tahun 2022 dan 2024 atas pembuatan inovasi aplikasi SIPAKAR. Atas beberapa penghargaan yang telah diperoleh BPBDPK Provinsi Riau, menegaskan bahwa komitmen BPBDPK Provinsi Riau serius dalam memanfaatkan teknologi untuk menghadapi ancaman Karhutla sekaligus memperkuat sistem mitigasi bencana di daerah Provinsi Riau pada khususnya, nasional pada umumnya.



Gambar 3.1.6
Memperoleh Penghargaan Inovasi Sistem Pengendalian Karhutla.
Bhumandala Award 2025

Dampak Kinerja Terhadap Masyarakat

Melakukan himbauan kepada Bupati/Walikota sehingga diperolehnya data dan informasi kebencanaan yang tertuang pada laporan harian yang menyajikan titik

hotspot dan luas lahan terbakar berikut juga luas lahan yang telah dipadamkan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Gambar 3.1.6.a
Jumlah Hotspot dan Luas Lahan Terbakar

2024		2025		2024	2025
Hotspot	Firespot	Hotspot	Firespot	Luas Lahan (Ha)	Luas Lahan (Ha)
129	13	514	30	35,40	241,05
283	30	1.325	38	98,50	470,75
261	50	221	30	234,15	122,83
186	42	291	29	138,33	116,70
389	29	61	9	165,64	206,20
136	89	290	81	133,91	128,71
9	65	16	117	40,93	86,22
98	53	179	151	128,45	390,19
304	50	334	30	426,83	211,50
456	64	113	33	777,17	129,55
381	57	162	29	247,80	182,80
142	32	94	30	77,80	33,75
2.774	574	3.600	607	2.504,91	2.320,25

Selanjutnya bencana alam hidrometrologi yang terjadi pada tahun 2025 yang dapat diuraikan pada gambar berikut:

Rekapitulasi Kejadian Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025
Update Senin, 29 Desember 2025


No	Wilayah	Total Kejadian Bencana					Dampak													Keterangan Lain
		Jenis Bencana		Lokasi			KK	JWA	Mengungsi		Rumah	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Perkantoran	Fasilitas Umum	Jalan (Km)	Jembatan (Unit)	Lahan / Kebun (Ha)	Temak (Ekor)	
		Banjir (Kepada)	Longsor / Hivasi (Kepada)	Angin PB (Kepada)	Kec	Des / Kel			KK	JWA										
1	Rohul	48	-	1	13	39	8,515	33,612	-	-	8,515	4	6	-	31	3.0	-	-	-	-
2	Rohil	9	-	-	2	5	1,566	5,156	4	16	865	-	1	-	13	33.0	-	65	250	-
3	Dumai	10	-	1	4	6	560	225	-	-	560	-	-	-	1	0.5	-	-	-	-
4	Bengkalis	17	-	-	6	16	768	2,776	26	81	760	4	12	3	6	0.5	-	-	-	5 Kejadian Banjir
5	Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Siak	25	1	1	10	18	1,523	3,685	136	534	1,521	-	1	-	2	3.5	-	10	-	3 Kejadian Banjir
7	Pekanbaru	62	2	7	13	25	5,264	19,949	255	734	5,308	-	-	-	1	18.5	-	-	-	1 Kejadian Banjir
8	Kampar	38	1	3	14	33	9,333	34,249	8	32	7,340	12	16	10	39	18.05	1	16,852	615	-
9	Pelalawan	34	-	-	7	21	6,342	22,362	10	40	6,258	-	14	3	106	8.50	-	-	-	-
10	Inhu	47	-	-	11	40	2,695	10,538	35	140	2,768	5	10	3	19	22.20	-	2,985	-	-
11	Inhil	23	2	4	11	28	6,316	21,760	223	815	6,304	2	13	2	25	8.3	1	875	-	-
12	Karaseng	55	5	3	13	43	2,315	9,241	-	-	2,277	1	10	2	10	6.1	1	50	-	-
Total Riau		368	11	20	104	274	45,197	163,503	697	2,392	42,476	28	83	23	253	122.15	3	20,837	865	-

- Ket : Kejadian bencana mulai 01 Januari 2025 sampai dengan hari ini
- Jenis Bencana : 368 Banjir 11 Longsor 20 Angin Puting Belang
 - Lokasi : 104 Kec. 274 Desa
 - Dampak : 45,197 KK Rumah 42,476 Unit Temak : 865 Ekor
 - Mengungsi : 697 KK Jalan 122.15 Km
 - Fasilitas Kesehatan : 22 Unit Jembatan 3 Unit
 - Fasilitas Pendidikan : 83 Unit Turap 0 Meter
 - Fasilitas Perkantoran : 23 Unit Lahan / Kebun 20,837 Ha
 - Fasilitas Umum : 253 Unit Kolam 0

Gambar 3.1.6.b
Data Bencana Alam Hidrometrologi Tahun 2025

Pemerintah Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 794/VIII/2025 tentang penetapan status transisi darurat ke Pemulihan bencana kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2025.

Melakukan monitoring sebagai upaya dalam pencegahan karhutla dengan patroli udara. Bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).



Gambar 3.1.6.c
 Pesawat Patroli Udara (Recce) BELL 505 (PK-WSA) BNPB

Melakukan waterbombing, apabila dalam pemantauan udara terdapat titik panas (hotspot) yang menimbulkan api atau asap yang tidak dapat terjangkau oleh satgas pemadaman di wilayah bencana karhutla.

Water Bombing (WB) Kamov KA-32C (RA-31021) BNPB

PIC : Capt. Denis Kostin, SIC : Aleksei Efremov, FE : Andrei Popov dan HLO : Wahyu Kurniawan



Sortie I : Rantau Bais (Rohil) : 17x



Sortie II : Rantau Bais (Rohil) : 19x

(RA-31021) Melakukan 2 Sortie Penerbangan total 36 WB Sebanyak 144.000 ltr

Water Bombing (WB) Waterbombing Sikorsky UH-60A (N60CU) BNPB

PIC : Capt. Kent Hansen, SIC : Cameron Hunt dan HLO : Bangkit Reynald



Sortie I : Kempas Jaya (Inhil) : 40x




Sortie II : Kempas Jaya (Inhil) : 39x

(N60CU) Melakukan 2 Sortie Penerbangan total 79x WB Sebanyak 316.000 ltr

**Gambar 3.1.6.d
Kegiatan Waterbombing Melalui Pesawat Udara**

Melakukan pemadaman dan pendinginan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan oleh satgas.



Gambar 3.1.6.e
Kegiatan Pemadaman dan Pendinginan

Pemerintah Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 1110/XII/2025 tentang penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Riau Tahun 2025. Kejadian banjir yang terjadi di sepanjang tahun 2025 sebanyak 368 kejadian. Banjir yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi terjadi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau

DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Dsn. Jadi Mulyo RT.08/RW.04, Ds. Muara Dua, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis (Hari 16)



DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

Dsn. Bandar Sari RT.09/RW.05 dan Dsn. Air Masuk RT.13, Ds. Bandar Jaya, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis (Hari 16)



Gambar 3.1.6.f

Tim SRC BPBDPK Provinsi Riau bersama Tim TRC BPBD Kabupaten Bengkalis memantau daerah yang terdampak banjir

Melakukan pendistribusian bahan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana di kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pendistribusian Logistik sebagai penunjang untuk penanganan awal setelah pasca bencana seperti beras, mie instans, sarden, gula, dan lainnya kepada kabupaten/kota yang membutuhkan bantuan logistik tersebut.



Gambar 3.1.6 g
Pendistribusian Bantuan Logistik kepada Korban Bencana Banjir
Di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir

Melakukan pendampingan pelaksanaan penggunaan aplikasi SIPAKAR pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui zoom meeting yang dilakukan oleh petugas dan melaporkan informasi terkait penggunaan aplikasi seperti terlihat pada dokumentasi berikut :



Gambar 3.1.6.h
Pelatihan penggunaan aplikasi SIPAKAR Tahun 2025
BPBD Kabupaten Rokan Hulu melalui zoom meeting.

Terbentuknya Tim Penanggulangan Bencana yang dibentuk dalam SRC (Satuan Reaksi Cepat) dengan surat keputusan Nomor: 01/KPTS/BPBD/I/2024 dengan tugas :

- Mencari dan menerima laporan kejadian bencana di Provinsi Riau Tahun 2025.

- Melakukan kaji cepat dari data Laporan Kejadian Bencana mengenai kekuatan personil dan kebutuhan peralatan logistik dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi Riau Tahun 2025.
- Melaksanakan upaya penanggulangan bencana khususnya operasi pemadaman darat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau Tahun 2025.
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau Tahun 2025.

2. SASARAN 2

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dengan indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat.

Berdasarkan ketentuan konversi nilai Reformasi Birokrasi (RB), terdapat 7 kategori penilaian, yakni: 1. D = 0-30 2. C = >30-50 3. CC = >50-60 4. B = >60-70 5. BB = >70-80 6. A = >80-90 7. AA = >90. Dari kategori penilaian RB diatas dan berdasarkan perolehan nilai RB BPBD maka capaian indikator sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBDPK di tahun 2024 adalah 66,45 atau kategori B. Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dengan Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.6
Pencapaian Kinerja BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2024

No	Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	B	B	B
		Hasil Penilaian RB dalam Bentuk Persentase	64,35	66,75	100%

Sumber: Renja BPBDPK Tahun 2025

Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk penilaian Tahun 2024 adalah predikat "BAIK" dengan nilai 66,75%. Penilaian ini mengalami peningkatan nilai sebesar 1,10 dari capaian kinerja tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "B" yaitu implementasi AKIP sudah baik

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, walaupun adanya sedikit perbaikan komitmen dalam manajemen kinerja.

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	Nilai
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,80	19,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,60	9,90
4.	Evaluasi Internal	25	14,25	14,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	66,45	66,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Gambar 3.1.7
Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat
Sumber: LHE Tahun 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

Melakukan perubahan Pohon Kinerja sesuai Permenpan RB No. 89 Tahun 2021 tentang perjenjangan kinerja instansi pemerintah

Melakukan evaluasi rencana aksi masing-masing kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah telah dilakukan secara berkala yaitu per triwulan

Mengimplementasikan sasaran dan indikator kinerja ke dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang sampai ke level individu.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau Tahun 2025 dan Rencana Strategis BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025-2029, Capaian kinerja pada tahun 2024 dengan target akhir renstra tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.7
Pencapaian Kinerja BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2024	Target Akhir Renstra (Target 2024)	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	B	B	-	-
		Hasil Penilaian RB dalam Bentuk Persentase	66,45	66,75	-	-

Sumber: Renja BPBDPK Tahun 2025

Berdasarkan hasil tabel perbandingan capaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra BPBDPK masih dalam proses dan diharapkan akan adanya peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bahwa untuk perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra 2025-2029 belum dapat dibandingkan.

Tabel 3.1.8
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pendukung
Realisasi dan Capaian tahun 2025

No	Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Capaian (%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	B	B	B	B	B	-
		Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase	66,45	66,75	66,78	100%	100%	-

Sumber: Renja BPBDPK Tahun 2025

Dari perbandingan realisasi indikator kinerja pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tahun 2023 dan tahun 2024 telah terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja BPBDPK. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, indikator kinerja berupa “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat” masih menggunakan perhitungan nilai RB tahun 2023 dan tahun 2024, demikian pula indikator kinerja “Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah” untuk tahun 2025 belum dapat disajikan. Namun demikian, pada tahun 2024, nilai SAKIP BPBDPK telah mendapatkan nilai Baik.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian yang diperoleh pada Tahun 2024 yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pemenuhan capaian kinerja BPBDPK maka dituangkanlah dalam uraian sebagai berikut :

Keberhasilan Capaian kinerja didukung oleh :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran telah memperbaiki sistem manajemen kinerja. Hal tersebut dapat dilihat pada penyusunan perjenjangan kinerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sasaran strategis dan indikator pada dokumen perencanaan.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran telah menginput data pada aplikasi SIAPADIA sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkala oleh pemerintah daerah.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP.

Kegagalan Capaian kinerja disebabkan oleh :

1. Monitoring dan evaluasi IKU belum dilakukan secara berkala.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan pada website resmi perangkat daerah.
3. Indikator Kinerja Utama belum berkelanjutan.

Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

1. Melakukan publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan pada website resmi perangkat daerah.
2. Menetapkan IKU yang berkelanjutan.
3. Melakukan monitoring dan Evaluasi IKU secara berkala.
4. Meningkatkan kualitas Evaluasi Kinerja internal.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan Pohon Kinerja sesuai Permenpan RB No. 89 Tahun 2021 tentang perjenjangan kinerja instansi pemerintah.

- b. Melakukan evaluasi rencana aksi masing-masing kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah telah dilakukan secara berkala yaitu per triwulan.
- c. Mengimplementasikan sasaran dan indikator kinerja ke dalam PK secara berjenjang sampai ke level individu.

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya keberhasilan kinerja adalah:

- a. Melakukan rapat internal berkala yang dipimpin langsung oleh pejabat yang berwenang.
- b. Melakukan monitoring per triwulan dalam meningkatkan pencapaian kinerja.
- c. Melakukan evaluasi hasil kinerja untuk memaksimalkan capaian kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun 2025 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau adalah sebesar Rp.19.072.181.975,-. Program dan sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi 3 (tiga) program, 14 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang dan Sekretariat. Pada Juli 2025 terjadi Pergeseran Anggaran dengan adanya penyesuaian anggaran pada sub kegiatan penyediaan pada Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana di Provinsi Riau dari Belanja Tak Terduga (BTT) dalam rangka penangan kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp.793.050.000,- yang awal pagunya sebesar Rp.158.848.500,- menjadi sebesar Rp.943.029.500,- sehingga menambah pagu BPBDPK Provinsi Riau menjadi sebesar Rp.21.242.197.796,-.

Pelaksanaan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) hingga di Bulan September 2025 terjadi perubahan anggaran dimana BPBDPK mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- sehingga total anggaran BPBDPK sebesar Rp.21.232.197.796,-, kemudian untuk total capaian kinerja program sudah terealisasi sangat baik yaitu sebesar 93,49% dan rincian realisasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan BPBDPK di sepanjang tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.9
Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN 2025		CAPAIAN PERUBAHAN 2025			
		KINERJA	RKPD PERUBAHAN 2025	KINERJA	%	RKPD PERUBAHAN 2025	%
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN		21,232,201,796.00			19,103,178,302.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		21,232,201,796.00			19,103,178,302.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		21,232,201,796.00			19,103,178,302.00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 Pers en	17,216,824,016.00		93.33	16,064,215,498.00	93.31
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Jenis	9,171,025.00	2 Jenis	100	6,824,524.00	74.41
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6,462,010.00	5 Dokumen	100	4,177,624.00	64.65
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,709,015.00	1 Laporan	100	2,646,900.00	97.71
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 orang/bulan	14,597,131,412.00	72 orang/bulan	100	13,856,481,939.00	94.93
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/ Bulan	14,597,131,412.00	72 Orang/ Bulan	100	13,856,481,939.00	94.93
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	39,635,000.00	1 dokumen	100	23,000,379.00	58.03
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	39,635,000.00	1 Dokumen	100	23,000,379.00	58.03
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 paket	79,300,000.00	2 paket	0	0.00	0.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	79,300,000.00	2 Paket	0	0.00	0.00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 jenis	520,821,383.00	5 jenis	100	515,574,192.00	98.99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	24,997,000.00	1 Paket	100	24,849,570.00	99.41
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	49,855,528.00	2 Paket	100	49,548,124.00	99.38
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	75,000,000.00	2 Paket	100	72,558,000.00	96.74
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	71,275,455.00	3 Paket	100	69,638,860.00	97.70
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	299,693,400.00	2 Laporan	100	298,979,638.00	99.76
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan	1,333,810,696.00	3 laporan	100	1,123,863,303.00	84.26
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	19,000,000.00	1 Laporan	100	18,000,000.00	94.74
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	380,149,488.00	1 Laporan	100	334,166,546.00	87.90
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	934,661,208.00	1 Laporan	100	771,696,757.00	82.56
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91 unit	636,954,500.00	99 unit	100	538,471,161.00	84.54
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	516,090,000.00	30 Unit	100	419,390,761.00	81.26
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69 Unit	120,864,500.00	69 Unit	100	119,080,400.00	98.52
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100 Pers en	3,958,569,780.00	100 Pers en	86.92	3,007,329,231.00	75.97
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	100 orang	753,934,000.00	100 orang	100	601,960,380.00	79.84
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	100 Orang	753,934,000.00	100 Orang	100	601,960,380.00	79.84
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8 jenis	1,940,224,510.00	4 jenis	50	1,620,561,361.00	83.52
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	5 Kawasan	322,748,350.00	0 Kawasan	0	137,042,100.00	42.46
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Orang	0.00	100 Orang	0	0.00	0.00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN 2025		CAPAIAN PERUBAHAN 2025			
		KINERJA	RKPD PERUBAHAN 2025	KINERJA	%	RKPD PERUBAHAN 2025	%
	Penyusunan Rencana Kontijensi	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	0	0.00	0.00
	Pengelolaan Risiko Bencana	1 Kegiatan	1,391,822,000.00	1 Kegiatan	100	1,278,685,294.00	91.87
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	50 Orang	0.00	50 Orang	0	0.00	0.00
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	115 Keluarga	158,243,400.00	115 Keluarga	100	158,041,134.00	99.87
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Dokumen	27,110,000.00	1 Dokumen	100	10,440,000.00	38.51
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	40,300,760.00	100 Orang	100	36,352,833.00	90.20
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4 jenis	1,055,168,400.00	3 jenis	75	669,580,040.00	63.46
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	40 Orang	0.00	40 Orang	0	0.00	0.00
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	100,090,900.00	1000 Orang	100	100,026,540.00	99.94
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	943,092,500.00	1 Laporan	100	557,644,750.00	59.13
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	11,985,000.00	1 Laporan	100	11,908,750.00	99.36
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	7 jenis	209,242,870.00	4 jenis	60	115,227,450.00	55.07
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	1 Dokumen	22,995,000.00	1 Dokumen	100	13,972,500.00	60.76
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	1 Kegiatan	92,689,020.00	1 Kegiatan	100	48,528,750.00	52.36
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	10 Lembaga	0.00	10 Lembaga	0	0.00	0.00
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	50 Orang	0.00	50 Orang	0	0.00	0.00
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	0	0.00	0.00
	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	11,840,000.00	1 Dokumen	100	8,586,000.00	72.52
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	12 kabupaten/kota	81,718,850.00	4 kabupaten/kota	50	44,140,200.00	54.01
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100 Persen	56,808,000.00	100 Persen	66.67	31,633,573.00	55.69
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	4 jenis	18,940,000.00	1 jenis	25	11,607,500.00	61.29
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	11,650,000.00	1 Dokumen	100	11,607,500.00	99.64
	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan	0.00	1 laporan	0	0.00	0.00
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	7,290,000.00	1 Laporan	0	0.00	0.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	60 Unit	0.00	60 Unit	0	0.00	0.00
2	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 laporan	37,868,000.00	1 laporan	100	20,026,073.00	52.88
	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	37,868,000.00	1 Laporan	100	20,026,073.00	52.88
			21,232,201,796.00			19,103,178,302.00	89.97

Sebagai perhitungan capaian kinerja program yang mendukung sasaran strategi BPBDPK Provinsi Riau memperoleh nilai capaian kinerja program penunjang sebesar 93.31%, program penanggulangan bencana sebesar 75.97% dan program Pemadam Kebakaran sebesar 55.69% serta capaian realisasi keuangan APBD Perubahan sebesar 89.97%. Berikut rincian realisasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan BPBDPK di sepanjang tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.10
Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
					Kinerja (%)			
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau	0,57	0,56	98,24	21.232.201.796	19.103.178.302	89.97
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Hasil Penilaian RB dalam bentuk persentase	66,78	-	-			
		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	B	-	-			

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPBDPK Provinsi Riau. Laporan Kinerja tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025-2029 pada tahun 2025 menetapkan indikator sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 yang ingin dicapai. Target yang telah dicapai dianggarkan sebesar Rp 21.232.201.796,00 dilaksanakan dalam 3 program dengan capaian realisasi keuangan BPBD sebesar 61,96% dan realisasi keuangan BPBDPK sebesar 89,97% dan realisasi fisik sebesar 93,49 %. Secara rinci pencapaian sasaran strategis BPBDPK Provinsi Riau Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Daerah di Provinsi Riau, berhasil dicapai dengan sangat baik. Nilai yang diperoleh sebesar 0,56 atau 89,97% dari nilai pelaksanaan program penanggulangan bencana, kemudian yang menjadi penyebab keberhasilan BPBDPK yakni peran serta pimpinan, dan pemangku jabatan lainnya yang berkolaborasi dengan masyarakat serta dunia usaha yang tanggap dalam penanganan kebencanaan di Provinsi Riau.

Pada tahun 2025 terdapat kejadian bencana hidrometrologi seperti banjir, longsor dan puting beliung di Kabupaten/Kota, dapat diatasi dengan baik. Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat segera ditanggulangi sebelum menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas lagi. Hal ini berkat kesigapan satgas gabungan Karhutla Kab/Kota dan Provinsi serta dukungan dari berbagai pihak dalam mencegah bencana Karhutla diwilayah masing-masing sebelum membesar area kebakarannya.

Laporan Kinerja BPBDPK tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi instansi dalam mencapai tujuan instansi serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BPBDPK .

4.2. Langkah Strategis Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Untuk lebih meningkatkan kinerja BPBDPK Provinsi Riau serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana.
2. Menemukan inovasi teknologi mitigasi kebencanaan seperti pemutahiran aplikasi SIPAKAR
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tanggap dan bersertifikasi dalam penanganan bencana saat terjadinya bencana.
4. Peningkatan layanan pemulihan , rehabilitasi dan rekonstruksi dengan upaya mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena bencana serta memfungsikan kembali kelembagaan sarana dan prasarana yang telah rusak akibat bencana.
5. Peningkatan pendistribusian logistik terhadap korban pasca bencana.
6. Menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Riau.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBDPK Provinsi Riau Tahun 2025 ini disusun, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan yang akan datang.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU



M. EDY AFRIZAL, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730421 199203 1 002



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 438. Pekanbaru-Riau Kode Pos 28282
Telp/Fax : (0761) 855734 email: bpbdpkriau@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI RIAU
NOMOR : 000.7.2/1/2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk akuntabilitas kinerja perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau;
- b. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4815);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir pada lampiran yang Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau memiliki tugas menyusun draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 untuk diajukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Februari 2026

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU**



M. EDY AFRIZAL, SE., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730421 199203 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Ex. Officio

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KALAKSA BPBDPK PROV RIAU
NOMOR : 000.7.2/1/2026
TANGGAL : 12 Februari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU**

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	M. EDY AFRIZAL, SE, MH	Kepala Pelaksana	Penanggung Jawab
2.	ABRI ARIANTO SYAMSIR, ST., MT	Sekretaris	Ketua
3.	AFRINA SYOFYAN, SE	Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	RUDYANTO, SH, M.Si	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
5.	JIM GAFUR , A.P., M.Si	Kabid Kedaruratan	Anggota
6.	Drs. HADI PENANDIO	Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi	Anggota
7.	AHMAD FAUZAN RASYIDI, SE., M. Si	Kabid Damkar	Anggota
8.	NANDA IHSANUL R, S.STP., M.Si	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Anggota
9.	ROY SANDER.S, S.STP., M.Si	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
10.	SRILINDAWATI, S.Si, M.Pd	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Anggota
11.	AZWAN, M.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	RAHMAN SAPUTRA, S.AB	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Anggota
14.	WAHYU ROMADHONA, S.T	Operator Layanan Operasional	Anggota

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU**



M. EDY AFRIZAL, SE., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730421 199203 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. EDY AFRIZAL, SE., MH**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **S. F. HARIYANTO**

Jabatan : Plt. Gubernur Riau

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Riau,


S. F. HARIYANTO

Pihak Pertama,

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau,**


M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0.58
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	66,80

No	Program /kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.546.045
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.592.152.976
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	64.008.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.222.203
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.696.000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.173.567.707
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.560.000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	66.518.000
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	795.338.026
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	431.561.160
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	365.917.259
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
1.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	248.896.200
2.	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	47.750.000
	Jumlah	17.938.733.576

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,

Plt. Gubernur Riau,

S. F. HARIYANTO

Pihak Pertama,

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau,

M. EDY AFRIZAL, SE., MH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19730421 199203 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABRI ARIANTO.S, ST.MT**

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **M. EDY AFRIZAL, SE., MH**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Riau

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI RIAU**

M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU**

ABRI ARIANTO.S, ST.MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701005 200003 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang umum	Persentase layanan Administrasi perkantoran bidang umum	100 %
2.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang keuangan	Persentase layanan Administrasi perkantoran bidang keuangan	100 %
3.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang Program	Persentase layanan Administrasi perkantoran bidang Program	100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.546.045
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.592.152.976,75
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	64.008.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.222.203
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.696.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.173.567.707
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	695.560.000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
1.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	151.800.381
	Total	16.134.553.312,75

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU



M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

Pihak Pertama,

SEKRETARIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU



ABRI ARIANTO, S.ST.MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701005 200003 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUDYANTO, SH, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **M. EDY AFRIZAL, SE., MH**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU**

M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI RIAU**

RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Kesiapsiagaan	Persentase Meningkatnya Layanan Mitigasi Kesiapsiagaan Bencana	100 %

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
1.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	196.362.510	
2.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	90.618.000	
3.	Penyusunan Rencana Kontijensi	60.661.656	
4.	Pengelolaan Risiko Bencana	102.356.860	
5.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	51.826.000	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	66.518.000	
	Total	568.343.026	

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,


Pihak Pertama,

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU

KEPALA BIDANG
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU



M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002



RUDYANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 199403 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JIM GAFUR, AP, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **M. EDY AFRIZAL, SE., MH**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI RIAU,**

M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU,**

JIM GAFUR, AP., M.Si
Pembina Tk. I (IV / b)
NIP. 19750531 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Tanggap Darurat Bencana	Persentase Rata-Rata Respon Time Tanggap Darurat Bencana	100 %

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
1.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	107.304.000	
2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	141.750.000	
3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	44.459.000	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	40.666.760	
2.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	213.500.400	
3.	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	129.454.000	
4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	47.940.000	
	Total	725.074.160	

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI RIAU,



M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU,



JIM GAFUR, AP., M.Si
Pembina Tk. I (IV / b)
NIP. 19750531 199311 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. HADI PENANDIO**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **M. EDY AFRIZAL, SE., MH**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU**

M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU**

Drs. HADI PENANDIO
Pembina Utama Madya
NIP. 19690808 198909 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Rekomendasi Strategi Pemulihan Pasca Bencana Yang Ditindaklanjuti	100 %

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
1.	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	65.599.000	
2.	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	25.665.422	
3.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	65.140.600	
4.	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	57.711.856	
	Total	214.116.878	

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU**



M. EDY AFRIZAL, SE., MH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19730421 199203 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
 PROVINSI RIAU**



Drs. HADI PENANDIO
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19690808 198909 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD FAUZAN RASYIDY, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **M. EDY AFRIZAL, SE., MH**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU**

M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
PEMADAM KEBAKARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU**

AHMAD FAUZAN RASYIDY, SE, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691111 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penanggulangan Kebakaran Layanan Bahaya	Persentase Percepatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100 %

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		
1.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	82.339.200	
2.	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	59.534.000	
3.	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	39.523.000	
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	67.500.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
1.	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	47.750.000	
	Total	296.649.200	

Pekanbaru, Januari 2026

Pihak Kedua,


**KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
 PROVINSI RIAU**



M. EDY AFRIZAL, SE., MH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19730421 199203 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
 PEMADAM KEBAKARAN
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
 PROVINSI RIAU**



AHMAD FAUZAN RASYIDY, SE, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19691111 199703 1 005



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B-33/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026

30 Januari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Riau

Yth. Gubernur Provinsi Riau

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 di tingkat kabupaten/kota melalui portal <https://inarisk.bnpb.go.id/admin>.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Riau atas konsistensinya dalam mendorong serta melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) setiap tahun;
2. BNPB juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD kabupaten/kota yang telah melaksanakan penilaian IKD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran;
3. Sehubungan dengan pemenuhan bukti verifikasi, BNPB telah menyampaikan Surat Nomor B-374/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2025 yang memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melengkapinya;
4. BNPB telah melakukan finalisasi hasil IKD kabupaten/kota di Provinsi Riau sebagaimana terlampir. File final IKD Tahun 2025 dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/IKD_Provinsi_Riau_2025_Final;
5. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa nilai IKD Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, nilai IRB Provinsi Riau Tahun 2025 sebesar **118,15** dan Nilai IKD rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebesar **0,34**;
6. Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan *baseline* yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024;
7. Selanjutnya, BNPB menghimbau Pemerintah Provinsi Riau melalui BPBD Provinsi Riau untuk mengoordinasikan pengumpulan IKD kabupaten/kota serta melaksanakan pendampingan pada tahun 2026.

Demikian . . .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,



Raditya Jati

Tembusan:

1. Kepala BNPB (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama BNPB;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
4. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
8. Plt. Kepala Biro Perencanaan, BNPB;
9. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran Surat

Nomor : B-33/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026

Tanggal : 30 Januari 2026

Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Bengkalis	0,30	85,76
Indragiri Hilir	0,28	157,49
Indragiri Hulu	0,31	127,55
Kampar	0,39	145,80
Kepulauan Meranti	0,30	86,76
Kota Dumai	0,51	61,13
Kota Pekanbaru	0,33	96,50
Kuantan Singingi	0,30	176,93
Pelalawan	0,23	141,98
Rokan Hilir	0,26	120,85
Rokan Hulu	0,36	136,18
Siak	0,45	80,90

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,



Raditya Jati



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B-23/BNPB/PERB/SS.01.03/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Balasan atas Permohonan Nilai IKD

3 Februari 2026

Yth. Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau

Sehubungan surat Saudara Nomor B/2/000.7.2/BPBDPK/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Permohonan Data IKD, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. BNPB memberikan apresiasi terhadap BPBDPK Provinsi Riau yang telah konsisten mendorong kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk secara rutin menilai IKD;
2. Nilai IKD Provinsi Riau telah diverifikasi BNPB dan menghasilkan nilai final 0,56;
3. BNPB menghimbau BPBD Provinsi Riau untuk secara konsisten mendorong dan mendampingi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam menilai IKD di tahun 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana



Udrekh

Tembusan:
Deputi Bidang Sistem dan Strategi, BNPB.